



PUTUSAN

Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara istbat nikah contensius antara:

Risky Yogiarto Bin Moeryanto, NIK. 3515082710820003, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, bertempat tinggal di Jalan Kalijudan 10/57-B, RT.003/RW.004, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya

Pemohon ;

Diki Putanto Bin Moeryanto, Umur 40 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3515081312840001 agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya 11-D/10, RT.005/RW.006, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya

Pemohon II;

melawan

Sri Ratih Pusparini Binti Soeroso, NIK. 3515085701670006, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, bertempat tinggal di Jalan Sidokare Asri CC-8, RT.056/RW.015, Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby



Surabaya Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 19 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 05 Mei 1980 orang tua Para Pemohon telah menikah syah secara Islam di wilayah KUA. Kecamatan Gubeng, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat, dengan wali ayah bernama Soeroso, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : Soetikno dan Sudjiatmiko;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah Para Pemohon berstatus jejaka, dan ibu Para Pemohon berstatus perawan;
3. Bahwa antara orang tua Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa dari perkawinan orang tua Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 - 4.1 Risky Yogianto Bin Moeryanto;
 4. Diki Putanto Bin Moeryanto;
5. Bahwa dari perkawinan orang tua Para Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah, karena pernikahan dilaksanakan secara sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, sedangkan para Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan untuk mengurus akta nikah dan surat keterangan waris;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Para Pemohon , selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan orang tua Para Pemohon (Moeryanto Bin Munari dengan Moesiani Binti Soeroso) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan hasil putusan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby



Bahwa Para Pemohon dan Termohon datang di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Para Pemohon an Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan isbat tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan membenarkan dalil permohonan Para Pemohon dan tidak keberatan orang tua Para Pemohon perkawinannya diisbatkan;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risky Yogianto, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diky Putanto, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Ratih Pusparini, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-118/Kua.13.29.12/Pw.01/08/2024, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Diky Putanto, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Risky Yogianto, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby



aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moeryanto, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moesiani, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Ratih Pusparini, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.9;

B. Saksi :

1. Soetikno Bin Soeroso, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI AL, tempat tinggal di Griya Suci Permai 5/11 RT 005 RW 008 Kelurahan Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Moeryanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Para Pemohon yang bernama Moeryanto Bin Munari telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2020 dan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Moesiani Binti Soeroso juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1985 ;
- Bahwa Moeryanto Bin Munari dengan Moesiani Binti Soeroso pernah menikah menurut agama Islam (Sirri) pada tanggal 05 Mei 1980, dengan wali nikah Soeroso selaku ayah kandung dari Moesiani Binti Soeroso, dan adapun saksi yaitu Soetikno dan Sudjiatmiko, dan mas kawin seperangkat alat sholat, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Moeryanto Bin Munari dengan Moesiani Binti Soeroso hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Risky Yogiarto Bin Moeryanto dan Diki Putanto Bin Moeryanto

- Bahwa setahu saksi ketika Para Pemohon dan Termohon akan mengurus keterangan ahli waris mengalami kesulitan karena orangtuanya tidak mempunyai Buku Nikah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana menikahannya, setahu saya orang tua Para Pemohon sudah tinggal serumah sebagai suami isteri dan mempunyai anak Para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang memperlumalahkan tetang pernikahan orang tua Para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi selama menikah dan kemudian berumah tangga tidak pernah mereka melakukan perceraian;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dan Termohon mengurus Isbat Nikah ini agar memperoleh buku nikah, dan untuk mengurus keterangan ahli waris serta urusan administrasi lainnya sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan ada bukti pernikahannya;

2. Riyanti binti Moenari, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kebonsari Gang 7/52 RT 005 RW 001 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Moeryanto ;

- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Para Pemohon yang bernama Moeryanto Bin Munari telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2020 dan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Moesiani Binti Soeroso juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1985 ;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa Moeryanto Bin Munari dengan Moesiani Binti Soeroso pernah menikah menurut agama Islam (Sirri) pada tanggal 05 Mei 1980, dengan wali nikah Soeroso selaku ayah kandung dari Moesiani Binti Soeroso, dan adapun saksi yaitu Soetikno dan Sudjiatmiko, dan mas kawin seperangkat alat sholat, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Moeryanto Bin Munari dengan Moesiani Binti Soeroso hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Risky Yogiarto Bin Moeryanto dan Diki Putanto Bin Moeryanto
- Bahwa setahu saksi ketika Para Pemohon dan Termohon akan mengurus keterangan ahli waris mengalami kesulitan karena orangtuanya tidak mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana menikahnya, setahu saya orang tua Para Pemohon sudah tinggal serumah sebagai suami isteri dan mempunyai anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mempermasalahkan tentang pernikahan orang tua Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama menikah dan kemudian berumah tangga tidak pernah mereka melakukan perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dan Termohon mengurus Isbat Nikah ini agar memperoleh buku nikah, dan untuk mengurus keterangan ahli waris serta urusan administrasi lainnya sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan ada bukti pernikahannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 4 ayat 2 huruf b sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi salah satunya adalah terhadap perkara pengesahan perkawinan, oleh karenanya terhadap perkaranya tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah orang tua dari Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 4 ayat 2 huruf b sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi salah satunya adalah terhadap perkara pengesahan perkawinan, oleh karenanya terhadap perkaranya tidak dilakukan mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah pada tanggal 05 Mei 1980 telah terjadi pernikahan menurut agama

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby



Islam antara Moeryanto Bin Munari dengan Moesiani Binti Soeroso yang di langungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung status Moeryanto Bin Munari adalah jejak dan Moesiani Binti Soeroso adalah perawan dan pernikahan Moeryanto Bin Munari dengan Moesiani Binti Soeroso dengan wali nikah Soeroso selaku ayah kandung dari Moesiani Binti Soeroso, dan adapun saksi yaitu Soetikno dan Sudjiatmiko, dan mas kawin seperangkat alat sholat, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon dan Termohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum yaitu untuk mengurus buku nikah dan surat-surat penting lainnya sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menjawab dan membenarkan dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.9 dan saksi saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P.1 s/d P.9 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele dan juga mengajukan saksi-saksi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPPerdata, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5 P.6, dan P.9 merupakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran an. Para Pemohon dan Termohon, dimana Para Pemohon dan Termohon bertempat tinggal / berdomisili diwilayah hukum Kota Surabaya yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya, maka permohonan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby



Para Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 adalah Kutipan Akta Kematian yang membuktikan bahwasanya ayah kandung Para Pemohon yang bernama Moeryanto Bin Munari telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2020 dan ibu kandung kandung Para Pemohon dan Termohon yang bernama Moesiani Binti Soeroso juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1985, bukti mana dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yang membuktikan adanya perkawinan antara Moeryanto Bin Munari dengan Moesiani Binti Soeroso yang merupakan suami istri menikah di wilayah tersebut, namun tidak tercatat, bukti mana dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang mengenal Para Pemohon dimana saksi-saksi telah bersumpah (vide pasal 147 HIR jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui tentang silsilah dari keluarga Para Pemohon dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal 170 HIR jo pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan telah memberikan keterangan bahwasanya mengenal kedua orang tua Para Para Pemohon , namun saksi tidak mengetahui saat orang tuanya menikah, karena menurut cerita menikahnya tahun 1980 dan selama bertetangga dengan orang tua Para Pemohon dan Termohon tidak pernah ada yang mengkomplain perkawinan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Para Para Pemohon ;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan orangtua Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan secara Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan, sehingga tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan yang dilakukan orang tua Para Pemohon pada tanggal 05 Mei 1980 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka petitum angka 2 dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- Bahwa pernikahan orangtua Para Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan Moeryanto Bin Munari dengan Moesiani Binti Soeroso sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan perkawinannya sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sampai dengan meninggalnya kedua orang tua Para Pemohon tidak juga diurus, orang tua Para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Para Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan untuk mengesahkan perkawinan kedua orang tuanya;
- Bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Para Pemohon , orang tuanya tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby



Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

- Bahwa dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitem angka 2 dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan (Moeryanto Bin Munari) dengan (Moesiani Binti Soeroso) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Pengadilan Agama Surabaya ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gubeng Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku daftar registrasi yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	695.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	975.000,-
<hr/>		
(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.Sby